



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 491/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	HANDOKO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	14 Maret 1979
Umur	:	34
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Bunder RT.15 / 5 Desa Ampeldento Kec. Karangploso Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SD tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Mei 2013, No. SP.Han / 16 / V / 2013 / Serse, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2013, No. 166 / 0.5.43 / Epp.1 / 6 / 2013, sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2013, No. print-221 / 0.5.43 / Epp.2 / 7 / 2013, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Juli 2013, No. 491/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 9 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 491/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 11 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 11 Juli 2013 nomor : B-1436 / 0.5.43.3 / 7 / 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 491/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 16 Juli 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa terdakwa HANDOKO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2013 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Dsn. Bunder Ds. Ampeldento Karangploso kab. Malang tepatnya di Pos Kampling atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen"meml»eH, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengga.daik.an, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya hams diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Bahwa terdakwa terdakwa HANDOKO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2013 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Dsn. Bunder Ds. Ampeldento Karangploso kab. Malang tepatnya di Pos Kampling atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen"meml»eH, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengga.daik.an, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya hams diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2013, tersangka diminta oleh saksi Diduk (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan nomor polisi N 4728 IF karena sdr. Diduk (DPO) tidak bisa menebusnya yang masih dikuasai oleh saksi Bejo Utomo. Kemudian tersangka berhasil bertemu dengan Wasis yang ternyata bersedia menerima gadai sebesar Rp.4.000.000,- padahal sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan nomor polisi N 4728 IF digadaikan ke saksi Bejo Utomo sebesar Rp.2.500.000,- sehingga sisanya dibagi 2 dengan sdr. Diduk (DPO) ;
- Kemudian sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan nomor polisi N 4728 IF tersebut digadaikan ke Sdr. Wasis sebesar Rp.4.000.000,-v dengan jangka waktu selama 1 bulan dan sebelumnya terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman dan beres. Dan saat Sdr. Wasis meminta kepada terdakwa untuk menebus sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka terdakwa menghubungi Sdr. Banda (DPO) agar mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut lalu sdr. BANDA (DPO) menghubungi sdr. MIF dan tidak lama kemudian saksi MIF, saksi Sumai dan saksi Imam datang ke Dsn. Bunder Ds. Ampeldento Kec. Karangploso kab. Malang dengan maksud untuk mengecek sepeda motor tersebut dan akhirnya saksi Imam bersedia menerima gadai sepeda motor yang saat itu masih dalam kekuasaan sdr. Wasis dengan harga gadai sebesar Rp.5.000.000,-

- Bahwa terdakwa dalani menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Mio J CW FI warna hitam dengan no pol 4728 IF selalu mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan beres selain itu terdakwa setiap menggadaikan sepeda motor tersebut mendapatkan keuntungan. Dan harga tersebut setiap menggadaikan tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan Nomor Polisi N- 4728 - IF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

- 1 NGATEMIN ;
- 2 BEJO UTOMO ;
- 3 IMAM SYAFI'I ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasesuai dengan pemeriksaan di persidangan tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDOKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan Nomor Polisi N-4728-IF, dikembalikan kepada saksi Ngatemin ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 480 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang siapa “ ;
- 2 Unsur “Dengan membeli atau untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan Nomor Polisi N- 4728 - IF ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar erdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J CW FI, warna hitam dengan nomor Polisi N-4728-IF, dikembalikan kepada saksi Ngatemin ;
6. Menetapkan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI HARIYANI, SH.** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SRI HARIYANI, SH.** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SILUH CANDRAWATI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum